



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 451/Pid.Sus/2023/Pn Smg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDINA RAHMAT DANNY**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 07 Oktober 1999
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : - Jl. Warakas Raya / 20 RT 001 RW 005
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara
- Jl. Kauman Barat V No. 10 RT.06 RW.08
Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMK
2. Nama lengkap : **MOHAMAD REZA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 24 Maret 1995
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : - Jl. Gembira TRS No. 177 RT 11 RW 7
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Jl. Kauman Barat V No. 10 RT.06 RW.08
Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Halaman 1 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di tahan

1. Terdakwa I Aldina Rahmat Danny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

2. Terdakwa II Mohamad Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Halaman 2 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di dampingi oleh penasehat hukum bernama Nasrul Saftiarn Dongoran, S.H dkk Advokad pada kantor Net Attorney Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 , sedangkan Terdakwa II di damping Penasehat Hukum Agus Haryono, S.H, M.H, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Tertanggal 22 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang di bacakan pada tanggal 14 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA dari dakwaan Primair.
 3. Menyatakan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA **masing-masing dengan pidana seumur hidup**.
 5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum Terdakwa I Aldina Rahmat Danny telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2023 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

Primair

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang di ajukan oleh Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya
2. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair.
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Aldina Rahmat Danny di bebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan hal Terdakwa I dalam hal kemampuan , kedudukan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidair :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa I juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa I bukan pelaku utama dalam tindak pidana permufakatan jahat memproduksi narkoba seperti yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serahkan masa depan Terdakwa kepada Tuhan Yang Maha Adil melalui putusan Yang Mulia Majelis Hakim selain itu terdakwa juga mengajukan Justice collaborator .

Menimbang bahwa untuk Terdakwa II dan Penasehat hukum Terdakwa II secara lesan mengajukan pembelaan/permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya Terdakwa II berjanji tidak akan mengukangi lagi perbuatannya .

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I,II dan Terdakwa I, II tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya , dan Penasehat hukum Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa I, II tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 20 Juni 2023 yang berbunyi sbb.:

PRIMAIR

Halaman 4 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I. **ALDINA RAHMAT DANNY** dan Terdakwa

II. **MOHAMMAD REZA** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah Jl. Kauman Barat V No. 10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat** untuk melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram seluruhnya \pm 15.577,8gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa II. MOHAMMAD REZA dihubungi oleh **MUHAMMAD ADI HASAN alias ACAN (dalam pencarian)** yang menawarkan pekerjaan yaitu menjaga dan beberes rumah di Semarang dan Terdakwa II pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu ACAN memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa II yang menurut keterangannya adalah sebagai pemilik rumah di Semarang.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa II dihubungi oleh ACAN yang menyuruhnya untuk berangkat ke Semarang dan akan dikirimkan uang ongkos transport, selanjutnya Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I ALDINA RAHMAT DANNY untuk mengajaknya bekerja ke Semarang dan mengatakan bahwa nanti akan diberikan gaji kalau sudah sampai di Semarang sehingga Terdakwa I pun setuju, kemudian setelah Terdakwa II menerima kiriman uang dari ACAN dan setelah sholat Jum'at Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat ke Semarang dengan menggunakan kendaraan bus, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi nomor handphone dari ACAN yang merupakan pemilik rumah di Semarang dan setelah terhubung orang tersebut memperkenalkan diri bernama **KAMIL Alias KAPTEN (dalam pencarian)**, lalu dalam pembicaraan tersebut KAPTEN menyuruh Terdakwa II untuk bertemu dengannya nanti di kawasan Simpang Lima, selanjutnya sesampai di Semarang Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke Simpang Lima dan setelah terjadi pertemuan tersebut KAPTEN mengatakan akan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 5 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan, lalu KAPTEN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang katanya untuk biaya sehari-hari kedua terdakwa selama sebulan dan juga diberikan 2 (dua) buah handphone merek Infinix warna hitam dan putih dengan kartu simcard yang akan digunakan oleh kedua terdakwa berkomunikasi khusus dengan KAPTEN selain itu juga diberikan sebuah kunci rumah yang terletak di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang akan ditempati oleh kedua terdakwa, lalu KAPTEN memerintahkan kedua terdakwa segera pergi menuju ke rumah tersebut dan jika telah sampai disana agar membuka kamar yang berwarna merah muda yang ada di belakang untuk dipakai sebagai kamar kerja di mana sudah disiapkan segala keperluan alat-alat masak, blender dan mesin kopi serta serbuk, selanjutnya kedua terdakwa pun segera pergi menuju ke alamat rumah tersebut dan sesampai di rumah dimaksud keduanya tinggal bersama dan menunggu perintah dari KAPTEN.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan diberitahu bahwa besok pagi akan ada kiriman paket yang datang dan Terdakwa II disuruh menerimanya dan menyiapkan wadah plastik yang sudah ada di kontainer di kamar kerja (kamar belakang), kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman 2 (dua) paket yang tiba di rumah dan KAPTEN pun menghubungi Terdakwa II dan menyuruh agar paket tersebut disimpan di ruang kerja dan berpesan jika ada paket datang lagi agar diterima dan disimpan juga sehingga Terdakwa II pun melakukan apa yang diperintahkan oleh KAPTEN.
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 ada sebuah paket tiba di rumah yang diterima oleh Terdakwa II REZA, lalu paket tersebut disimpan di kamar kerja, kemudian pada pukul 14.30 WIB Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang menyuruh agar Terdakwa II mengambil kelengkapan antara lain lakban, gunting, pulpen dan cutter yang sudah ada di dalam kontainer di kamar kerja, lalu dituliskan pada wadah plastik transparan ukuran sedang dan memberinya kode dengan huruf A-B-C pada setiap wadah plastik, selanjutnya pada wadah plastik yang lebih besar ditulis huruf A+B dan wadah yang lain dengan kode A+C.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa II mendapat kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya digunakan untuk membeli makan dan peralatan seperti sapu, kain pel, keset, sandal dan lain-lain dan Terdakwa II pun segera pergi membeli peralatan tersebut.

Halaman 6 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang memberitahukan bahwa akan ada paket datang berisi alat oven dan alat kukus agar diterima dan Terdakwa II diperintah untuk pergi ke toko SHAKTI STORE yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No.10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan sesampai di sana agar membeli mesin penghancur kopi (grinder) dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kotak plastik warna abu-abu ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah dan masker serta sarung tangan, selanjutnya sekira pukul 17.23 WIB Terdakwa II menerima kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.2.150.500,- (dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II pun pergi ke alamat toko SHAKTI Store tersebut dan setelah bertemu Saksi UMBARA pemilik toko, Terdakwa II memesan mesin penghancur kopi (grinder), namun barangnya masih kosong dan baru akan tersedia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dengan harga sebesar Rp.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), setelah kembali ke rumah Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN dan diperintahkan untuk menimbang bahan baku dan menulis nama-nama bahan yang ada di ruang kerja antaranya Gelatin, Magnesium, Avisel, pewarna, MD 1 dan MD 2, kemudian sekira pukul 22.47 WIB Terdakwa II kembali dihubungi oleh KAPTEN dan diperintahkan untuk mengambil shabu cair yang ada di ruang kerja sehingga Terdakwa II pun melakukan perintah tersebut dengan diarahkan oleh KAPTEN untuk memproduksi shabu cair tersebut dengan cara dimasak menggunakan kompor dengan api kecil stabil sampai dengan mendidih sedangkan Terdakwa I diperintah untuk merekam dengan video pada saat Terdakwa II memperagakan cara kerja memproduksi shabu tersebut untuk selanjutnya dikirimkan kepada KAPTEN yang ingin mengetahui apakah proses pembuatannya sudah benar atau tidak, setelah shabu cair tersebut menjadi kristal lalu Terdakwa II memasukkan shabu kristal tersebut ke dalam plastik klip, sedangkan sisa shabu cair yang belum dimasak disimpan di botol bekas aqua.
- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II REZA pergi ke toko SHAKTI Store untuk mengambil mesin penghancur kopi (grinder) yang dipesannya, setelah pulang Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa I untuk memasukkan serbuk krem ke dalam kapsul warna kuning hijau sehingga kedua Terdakwa pun melakukan perintah tersebut hingga telah berhasil membuat 593 kapsul yang kemudian dimasukan ke dalam 4 (empat)

Halaman 7 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, lalu sekira pukul 19.49 WIB Terdakwa II dihubungi lagi oleh KAPTEN yang memerintahkan untuk mengambil bahan baku (MD II) di depan halte Superindo, lalu bahan baku tersebut agar ditaruh di dalam tas belanja warna kuning yang diletakkan di depan halte, kemudian Terdakwa II pun melakukan perintah tersebut dan setelah kembali ke rumah Terdakwa II diperintah lagi untuk menghaluskan bahan baku dan memasukan bahan baku yang telah halus ke dalam wadah plastik yang telah diberi kode.

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk membeli plastik klip ukuran $\frac{1}{2}$ kilogram dan 1 kilogram, lalu disuruh membuat logo di tukang bubut dengan logo (X) dan logo (+), selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa II disuruh oleh KAPTEN untuk simulasi / percobaan pembuatan ekstasi dengan menggunakan terigu namun tidak berhasil karena terigu terlalu lembab.
- Pada hari **Sabtu tanggal 27 Mei 2023** Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk menyiapkan bahan-bahan dengan takaran sebagai berikut : MD1 sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo gram, gelatin 50 gram, magnesium 25 gram dan MD II sebanyak 50 gram, pewarna 10 gram, lalu diperintahkan untuk menuliskan resep yang telah dijelaskan oleh KAPTEN pada sebuah kertas, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI mulai mengoperasikan mesin cetak (**produksi pertama**), namun tidak ada yang berhasil tercetak karena adonan terlalu lembab, kemudian Terdakwa II mengulangnya lagi beberapa kali namun tetap tidak tercetak dan selanjutnya diperintahkan untuk memisahkan bahan-bahan tersebut dan memberi kode dengan huruf MD1.
- Pada hari **Minggu tanggal 28 Mei 2023** sekira pukul 12.30 WIB KAPTEN menghubungi Terdakwa II REZA dan mengarahkan untuk memproduksi ekstasi, dengan mulai memblender bahan-bahan dengan rincian MD1 500 gram, Gelatin 50 gram, Avicel 15 gram dan Magnesium 25 gram, kemudian Terdakwa II menyalakan mesin cetak dan memulai memproduksi **kedua** dan akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil mencetak 2.000 butir ekstasi, lalu ekstasi yang telah dicetak dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di box container.
- Pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI membawa mesin cetak ke ruang tengah, lalu keduanya memperbaiki mesin dan berhasil, selanjutnya memindahkan mesin cetak ke ruang kerja dan melanjutkan **produksi ketiga** hingga

Halaman 8 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencetak ekstasi sebanyak 3.000 butir, kemudian dilanjutkan memproduksi ekstasi selama beberapa hari yaitu :

- **Tanggal 30 Mei 2023** memproduksi **keempat** dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.500 butir.
- **Tanggal 31 Mei 2023** memproduksi **kelima** dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.017 butir.
- Pada **hari Kamis tanggal 01 Juni 2023** saat berada di rumah Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI dihubungi oleh KAPTEN diperintahkan untuk memasukan bahan baku ekstasi yang gagal cetak ke dalam kapsul warna merah-krem sebanyak 203 butir, lalu memasukan bahan baku MD II ke dalam kapsul hijau tua-hijau muda sebanyak 323 butir, namun sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa I ALDI sedang memasukkan bahan baku ekstasi ke dalam kapsul tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALDI dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa I telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam nomor simcard 085697218598, selanjutnya Tim petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II REZA yang sedang berada tidak jauh dari rumahnya yaitu di depan masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan setelah dilakukan pengeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 dan Handphone merek OPPO warna biru, selanjutnya petugas membawa Terdakwa II REZA ke rumahnya di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian petugas melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
a	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
b	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
c	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
d	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
e	Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung narkotika jenis shabu (shabu cair)	1 buah	-	1000
2	Kotak plastik bening berisi	-	-	-

Halaman 9 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	150	91
b	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	53	23
c	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	42
d	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	39
e	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	44,5
f	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	143	38,5
g	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	48
h	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	41
i	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	23	8
3	Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,8	-
4	Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,5	-
B	BAHAN JADI	-	-	-
5	Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
a	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	2175
b.	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1243
c	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	633
d	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1170
e	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	838
f	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	172
g	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1177
h	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1063
i	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	818,5
j	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung narkotika	1 buah	-	142,7
6	Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1520
7.	Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	384,8
C	BAHAN BAKU			
8.	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	8000
9	Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10	Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11	Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12	Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	197
13	Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung narkotika	1 buah	-	942,5
14	Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	710
15	Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	588
16	Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
17	Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18	Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19	Botol berisi caffeine	3 buah	-	-
2	Plastik bening berisi kapsul kosng warna merah coklat	1 buah	-	836

Halaman 10 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				
1	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
2	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau - kuning	1 buah	-	486
2	Pewarna makanan	4 buah	-	-
3				
D	PERALATAN			
2	Mesin cetak	1 buah	-	-
4				
2	Mesin giling warna silver	1 buah	-	-
5				
2	Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
6				
2	Kompas portable	1 buah	-	-
7				
2	Panci	1 buah	-	-
8				
2	Oven	1 buah	-	-
9				
3	Kukusan	1 buah	-	-
0				
3	Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
1				
3	Mesin press	1 buah	-	-
2				
3	Mesin vakum packing	1 buah	-	-
3				
3	Ember warna hitam	1 buah	-	-
4				
3	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
5				
3	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
6				
3	Corong	1 buah	-	-
7				
3	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
8				
3	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
9				
4	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
0				
4	Saringan aluminium	1 buah	-	-
1				
4	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
2				
4	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
3				
4	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
4				
4	Saringan Panjang	1 buah	-	-
5				
4	Sendok	5 buah	-	-
6				
4	Kuas	2 buah	-	-
7				
4	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
8				
4	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
9				
5	Cutter	2 buah	-	-
0				
5	Plastik	1 bungkus	-	-
1				
5	Sedotan warna hitam	1 bungkus	-	-
2				
E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA			
5	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-
3				
5	Tulisan tangan berisi resep membuat ecstasy	1 lembar	-	-
4				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa selama kurun waktu tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa II REZA Ddan Terdakwa I ALDI berhasil memproduksi ekstasi sebanyak **9.517 butir dan 1.119 kapsul**. Hasil produksi narkoba jenis ekstasi lalu disimpan di dalam ruang produksi yang ada didalam rumah yang ditempati oleh tersangka sambil menunggu perintah lebih lanjut dari KAPTEN.
- Bahwa Terdakwa I ALDI dan Terdakwa II REZA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan **Narkotika Golongan I jenis ekstasi** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 2370/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMMAD REZA berupa tablet warna coklat, kapsul warna merah-krem, kapsul warna kuning hijau, kapsul warna hijau tua-hijau muda, serbuk warna coklat, serbuk warna krem, serbuk warna putih dan cairan bening sebagai berikut :
 - tablet sebanyak 9.517 butir dengan berat keseluruhan = 2.854,5 gram
 - kapsul sebanyak 1.119 butir dengan berat keseluruhan = 381 gram
 - kristal shabu dengan berat keseluruhan = 5,3 gram
 - serbuk mengandung narkoba dengan berat keseluruhan = 11.337 gram
 - shabu cair dengan berat keseluruhan = 1.000 ml
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2694/2023/NF s/d 2699/2023/NF, 2708/2023/NF s/d 2715/2023/NF dan 2718/2023/NF,- berupa tablet warna coklat dan serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **Pentilon dan MDMB-INACA** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 126 dan 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang

Halaman 12 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2700/2023/NF s/d 2706/2023/NF dan 2716/2023/NF,- berupa kapsul warna merah- krem, kapsul warna kuning-hijau dan serbuk warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-INACA** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2707/2023/NF, 2717/2023/NF dan 2723/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Pentilon** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 126** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2719/2023/NF, 2724/2023/NF s/d 2726/2023/NF,- berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah **Magnesium Stearat** ;
- 2720/2023/NF s/d 2722/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah **Gelatin** ;
- 2727/2023/NF dan 2728/2023/NF,- berupa cairan bening tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia cairan bening tersebut adalah **Ethanol**.
- 2729/2023/NF s/d 2731/2023,- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMMAD REZA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I. **ALDINA RAHMAT DANNY** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD REZA** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 13 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah Jl. Kauman Barat V No. 10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat** melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram seluruhnya \pm 15.577,8gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa II. MOHAMMAD REZA dihubungi oleh **MUHAMMAD ADI HASAN alias ACAN (dalam pencarian)** yang menawarkan pekerjaan yaitu menjaga dan beberes rumah di Semarang dan Terdakwa II pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu ACAN memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa II yang menurut keterangannya adalah sebagai pemilik rumah di Semarang.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa II dihubungi oleh ACAN yang menyuruhnya untuk berangkat ke Semarang dan akan dikirimkan uang ongkos transport, selanjutnya Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I ALDINA RAHMAT DANNY untuk mengajaknya bekerja ke Semarang dan mengatakan bahwa nanti akan diberikan gaji kalau sudah sampai di Semarang sehingga Terdakwa I pun setuju, kemudian setelah Terdakwa II menerima kiriman uang dari ACAN dan setelah sholat Jum'at Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat ke Semarang dengan menggunakan kendaraan bus, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi nomor handphone dari ACAN yang merupakan pemilik rumah di Semarang dan setelah terhubung orang tersebut memperkenalkan diri bernama **KAMIL Alias KAPTEN (dalam pencarian)**, lalu dalam pembicaraan tersebut KAPTEN menyuruh Terdakwa II untuk bertemu dengannya nanti di kawasan Simpang Lima, selanjutnya sesampai di Semarang Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke Simpang Lima dan setelah terjadi pertemuan tersebut KAPTEN mengatakan akan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, lalu KAPTEN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rpah) yang katanya untuk biaya sehari-hari kedua terdakwa selama sebulan dan juga diberikan 2 (dua) buah handphone

Halaman 14 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Infinix warna hitam dan putih dengan kartu simcard yang akan digunakan oleh kedua terdakwa berkomunikasi khusus dengan KAPTEN selain itu juga diberikan sebuah kunci rumah yang terletak di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang akan ditempati oleh kedua terdakwa, lalu KAPTEN memerintahkan kedua terdakwa segera pergi menuju ke rumah tersebut dan jika telah sampai disana agar membuka kamar yang berwarna merah muda yang ada di belakang untuk dipakai sebagai kamar kerja di mana sudah disiapkan segala keperluan alat-alat masak, blender dan mesin kopi serta serbuk, selanjutnya kedua terdakwa pun segera pergi menuju ke alamat rumah tersebut dan sesampai di rumah dimaksud keduanya tinggal bersama dan menunggu perintah dari KAPTEN.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan diberitahu bahwa besok pagi akan ada kiriman paket yang datang dan Terdakwa II disuruh menerimanya dan menyiapkan wadah plastik yang sudah ada di kontainer di kamar kerja (kamar belakang), kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman 2 (dua) paket yang tiba di rumah dan KAPTEN pun menghubungi Terdakwa II dan menyuruh agar paket tersebut disimpan di ruang kerja dan berpesan jika ada paket datang lagi agar diterima dan disimpan juga sehingga Terdakwa II pun melakukan apa yang diperintahkan oleh KAPTEN.
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 ada sebuah paket tiba di rumah yang diterima oleh Terdakwa II REZA, lalu paket tersebut disimpan di kamar kerja, kemudian pada pukul 14.30 WIB Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang menyuruh agar Terdakwa II mengambil kelengkapan antara lain lakban, gunting, pulpen dan cutter yang sudah ada di dalam kontainer di kamar kerja, lalu dituliskan pada wadah plastik transparan ukuran sedang dan memberinya kode dengan huruf A-B-C pada setiap wadah plastik, selanjutnya pada wadah plastik yang lebih besar ditulis huruf A+B dan wadah yang lain dengan kode A+C.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa II mendapat kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya digunakan untuk membeli makan dan peralatan seperti sapu, kain pel, keset, sandal dan lain-lain dan Terdakwa II pun segera pergi membeli peralatan tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang memberitahukan bahwa akan ada paket datang berisi alat oven dan alat kukus agar diterima dan Terdakwa II diperintah untuk pergi ke toko

Halaman 15 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAKTI STORE yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No.10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan sesampai di sana agar membeli mesin penghancur kopi (grinder) dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kotak plastik warna abu-abu ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah dan masker serta sarung tangan, selanjutnya sekira pukul 17.23 WIB Terdakwa II menerima kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.2.150.500,- (dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II pun pergi ke alamat toko SHAKTI Store tersebut dan setelah bertemu Saksi UMBARA pemilik toko, Terdakwa II memesan mesin penghancur kopi (grinder), namun barangnya masih kosong dan baru akan tersedia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dengan harga sebesar Rp.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua rupiah), setelah kembali ke rumah Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN dan diperintahkan untuk menimbang bahan baku dan menulis nama-nama bahan yang ada di ruang kerja antaranya Gelatin, Magnesium, Avisel, pewarna, MD 1 dan MD 2, kemudian sekira pukul 22.47 WIB Terdakwa II kembali dihubungi oleh KAPTEN dan diperintahkan untuk mengambil shabu cair yang ada di ruang kerja sehingga dengan arahan dari KAPTEN tersebut **Terdakwa II pun melakukan kegiatan memproduksi shabu cair tersebut dengan cara dimasak menggunakan kompor dengan api kecil stabil sampai dengan mendidih** sedangkan Terdakwa I diperintah untuk merekam dengan video pada saat Terdakwa II memperagakan cara kerja memproduksi shabu tersebut untuk selanjutnya dikirimkan kepada KAPTEN yang ingin mengetahui apakah proses pembuatannya sudah benar atau tidak, setelah **shabu cair tersebut menjadi kristal seberat 5,3 gram brutto**, lalu Terdakwa II memasukkan shabu kristal tersebut ke dalam plastik klip, sedangkan sisa shabu cair yang belum dimasak disimpan di botol bekas aqua.

- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II REZA pergi ke toko SHAKTI Store untuk mengambil mesin penghancur kopi (grinder) yang dipesannya, setelah pulang Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa I untuk memasukkan serbuk krem ke dalam kapsul warna kuning hijau sehingga kedua Terdakwa pun melakukan perintah tersebut hingga telah berhasil membuat 593 kapsul yang kemudian dimasukan ke dalam 4 (empat) plastic, lalu sekira pukul 19.49 WIB Terdakwa II dihubungi lagi oleh KAPTEN yang memerintahkan untuk mengambil bahan baku (MD II) di

Halaman 16 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan halte Superindo, lalu bahan baku tersebut agar ditaruh di dalam tas belanja warna kuning yang diletakkan di depan halte, kemudian Terdakwa II pun melakukan perintah tersebut dan setelah kembali ke rumah Terdakwa II diperintah lagi untuk menghaluskan bahan baku dan memasukan bahan baku yang telah halus ke dalam wadah plastik yang telah diberi kode.

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk membeli plastik klip ukuran ½ kilogram dan 1 kilogram, lalu disuruh membuat logo di tukang bubut dengan logo (X) dan logo (+), selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa II disuruh oleh KAPTEN untuk simulasi / percobaan pembuatan ekstasi dengan menggunakan terigu namun tidak berhasil karena terigu terlalu lembab.
- Pada hari **Sabtu tanggal 27 Mei 2023** Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk menyiapkan bahan-bahan dengan takaran sebagai berikut : MD1 sebanyak ½ kilo gran, gelatin 50 gram, magnesium 25 gram dan MD II sebanyak 50 gram, pewarna 10 gram, lalu diperintahkan untuk menuliskan resep yang telah dijelaskan oleh KAPTEN pada sebuah kertas, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI mulai mengoperasikan mesin cetak (**produksi pertama**), selanjutnya bahan-bahan yang telah ditimbang dimasukan ke dalam satu wadah yaitu kontainer plastik warna abu-abu, **lalu diaduk hingga tercampur merata dan dimasukan ke dalam blander kemudian diblender hingga halus, selanjutnya bahan-bahan yang telah halus disaring menggunakan saringan besi dan dimasukan ke dalam mesin cetak**. Ekstasi yang berhasil apabila berbentuk bulat dan tidak pecah jika di pegang, namun tidak ada yang berhasil tercetak karena adonan terlalu lembab, kemudian Terdakwa II mengulangnya lagi beberapa kali namun tetap tidak tercetak dan selanjutnya diperintahkan untuk memisahkan bahan-bahan tersebut dan memberi kode dengan huruf MD1.
- Pada hari **Minggu tanggal 28 Mei 2023** sekira pukul 12.30 WIB KAPTEN menghubungi Terdakwa II REZA dan mengarahkan untuk memproduksi ekstasi, dengan mulai memblender bahan-bahan dengan rincian MD1 500 gram, Gelatin 50 gram, Avicel 15 gram dan Magnesium 25 gram, kemudian Terdakwa II menyalakan mesin cetak dan memulai memproduksi **kedua** dan akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I **berhasil mencetak 2.000 butir ekstasi**, lalu ekstasi yang telah dicetak dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di box container yang ada ddalam

Halaman 17 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati oleh kedua terdakwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari KAPTEN.

- Pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI membawa mesin cetak ke ruang tengah, lalu keduanya memperbaiki mesin dan berhasil, selanjutnya memindahkan mesin cetak ke ruang kerja dan melanjutkan **produksi ketiga** hingga **berhasil mencetak ekstasi sebanyak 3.000 butir**, kemudian dilanjutkan memproduksi ekstasi selama beberapa hari yaitu :
 - **Tanggal 30 Mei 2023** memproduksi **keempat** dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.500 butir.
 - **Tanggal 31 Mei 2023** memproduksi **kelima** dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.017 butir.

Pada hari **Kamis tanggal 01 Juni 2023** saat berada di rumah Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI dihubungi oleh KAPTEN diperintahkan untuk memasukan bahan baku ekstasi yang gagal cetak ke dalam kapsul warna merah-krem sebanyak 203 butir, lalu memasukan bahan baku MD II ke dalam kapsul hijau tua-hijau muda sebanyak 323 butir, namun sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa I ALDI sedang memasukkan bahan baku ekstasi ke dalam kapsul tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALDI dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam nomor simcard 085697218598, selanjutnya Tim petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II REZA yang sedang berada tidak jauh dari rumahnya yaitu di depan masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan setelah dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 dan Handphone merek OPPO warna biru, selanjutnya petugas membawa Terdakwa II REZA ke rumahnya di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa :

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
a	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
b	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5

Halaman 18 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
	d	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
	e	Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung narkotika jenis shabu (shabu cair)	1 buah	-	1000
2		Kotak plastik bening berisi	-	-	-
	a	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	150	91
	b	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	53	23
	c	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	42
	d	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	39
	e	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	44,5
	f	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	143	38,5
	g	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	48
	h	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	41
	i	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	23	8
3		Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,8	-
4		Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,5	-
B		BAHAN JADI	-	-	-
5		Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
	a	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	2175
	b	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1243
	c	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	633
	d	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1170
	e	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	838
	f	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	172
	g	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1177
	h	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1063
	i	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	818,5
	j	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung narkotika	1 buah	-	142,7
6		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1520
7		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	384,8
C		BAHAN BAKU			
8		Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	8000
9		Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10		Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11		Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12		Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	197
13		Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung narkotika	1 buah	-	942,5
14		Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	710
15		Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	588
16		Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000

Halaman 19 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18	Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19	Botol berisi caffeine	3 buah	-	-
20	Plastik bening berisi kapsul kosng warna merah coklat	1 buah	-	836
21	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
22	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau - kuning	1 buah	-	486
23	Pewarna makanan	4 buah	-	-
D	PERALATAN			
24	Mesin cetak	1 buah	-	-
25	Mesin giling warna silver	1 buah	-	-
26	Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
27	Kompor portable	1 buah	-	-
28	Panci	1 buah	-	-
29	Oven	1 buah	-	-
30	Kukusan	1 buah	-	-
31	Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
32	Mesin press	1 buah	-	-
33	Mesin vakum packing	1 buah	-	-
34	Ember warna hitam	1 buah	-	-
35	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
36	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
37	Corong	1 buah	-	-
38	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
39	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
40	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
41	Saringan alumunium	1 buah	-	-
42	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
43	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
44	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
45	Saringan Panjang	1 buah	-	-
46	Sendok	5 buah	-	-
47	Kuas	2 buah	-	-
48	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
49	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
50	Cutter	2 buah	-	-
51	Plastik	1 bungkus	-	-
52	Sedotan warna hitam	1 bungkus	-	-

Halaman 20 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA					
5 3	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-		
5 4	Tulisan tangan berisi resep membuat ecstasy	1 lembar	-	-	-	-

Selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa selama kurun waktu tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI berhasil memproduksi ekstasi sebanyak **9.517 butir dan 1.119 kapsul**. Hasil produksi narkoba jenis ekstasi lalu disimpan di dalam ruang produksi yang ada didalam rumah yang ditempati oleh tersangka sambil menunggu perintah lebih lanjut dari KAPTEN.
- Bahwa Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 2370/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMMAD REZA berupa tablet warna coklat, kapsul warna merah-krem, kapsul warna kuning hijau, kapsul warna hijau tua-hijau muda, serbuk warna coklat, serbuk warna krem, serbuk warna putih dan cairan bening sebagai berikut :
 - tablet sebanyak 9.517 butir dengan berat keseluruhan = 2.854,5 gram
 - kapsul sebanyak 1.119 butir dengan berat keseluruhan = 381 gram
 - kristal shabu dengan berat keseluruhan = 5,3 gram
 - serbuk mengandung narkoba dengan berat keseluruhan = 11.337 gram
 - shabu cair dengan berat keseluruhan = 1.000 ml
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2694/2023/NF s/d 2699/2023/NF, 2708/2023/NF s/d 2715/2023/NF dan 2718/2023/NF,- berupa tablet warna coklat dan serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **Pentilon dan MDMA-INACA**

Halaman 21 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 126 dan 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2700/2023/NF s/d 2706/2023/NF dan 2716/2023/NF,- berupa kapsul warna merah- krem, kapsul warna kuning-hijau dan serbuk warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-INACA** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2707/2023/NF, 2717/2023/NF dan 2723/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Pentilon** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 126** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2719/2023/NF, 2724/2023/NF s/d 2726/2023/NF,- berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah **Magnesium Stearat** ;
- 2720/2023/NF s/d 2722/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah **Gelatin** ;
- 2727/2023/NF dan 2728/2023/NF,- berupa cairan bening tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia cairan bening tersebut adalah **Ethanol**.
- 2729/2023/NF s/d 2731/2023,- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMMAD REZA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 22 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I. **ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa**

II. MOHAMMAD REZA pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah Jl. Kauman Barat V No. 10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat** untuk melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram seluruhnya \pm 15.577,8gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa II. MOHAMMAD REZA dihubungi oleh **MUHAMMAD ADI HASAN alias ACAN (dalam pencarian)** yang menawarkan pekerjaan yaitu menjaga dan beberes rumah di Semarang dan Terdakwa II pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu ACAN memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa II yang menurut keterangannya adalah sebagai pemilik rumah di Semarang.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa II dihubungi oleh ACAN yang menyuruhnya untuk berangkat ke Semarang dan akan dikirimkan uang ongkos transport, selanjutnya Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I ALDINA RAHMAT DANNY untuk mengajaknya bekerja ke Semarang dan mengatakan bahwa nanti akan diberikan gaji kalau sudah sampai di Semarang sehingga Terdakwa I pun setuju, kemudian setelah Terdakwa II menerima kiriman uang dari ACAN dan setelah sholat Jum'at Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat ke Semarang dengan menggunakan kendaraan bus, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi nomor handphone dari ACAN yang merupakan pemilik rumah di Semarang dan setelah terhubung orang tersebut memperkenalkan diri bernama **KAMIL Alias KAPTEN (dalam pencarian)**, lalu dalam pembicaraan tersebut KAPTEN menyuruh Terdakwa II untuk bertemu dengannya nanti di kawasan Simpang Lima, selanjutnya sesampai di Semarang Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke Simpang Lima dan setelah terjadi pertemuan tersebut KAPTEN mengatakan akan memberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, lalu KAPTEN memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 23 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rpah) yang katanya untuk biaya sehari-hari kedua terdakwa selama sebulan dan juga diberikan 2 (dua) buah handphone merek Infinix warna hitam dan putih dengan kartu simcard yang akan digunakan oleh kedua terdakwa berkomunikasi khusus dengan KAPTEN selain itu juga diberikan sebuah kunci rumah yang terletak di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang akan ditempati oleh kedua terdakwa, lalu KAPTEN memerintahkan kedua terdakwa segera pergi menuju ke rumah tersebut dan jika telah sampai disana agar membuka kamar yang berwarna merah muda yang ada di belakang untuk dipakai sebagai kamar kerja di mana sudah disiapkan segala keperluan alat-alat masak, blender dan mesin kopi serta serbuk, selanjutnya kedua terdakwa pun segera pergi menuju ke alamat rumah tersebut dan sesampai di rumah dimaksud keduanya tinggal bersama dan menunggu perintah dari KAPTEN.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan diberitahu bahwa besok pagi akan ada kiriman paket yang datang dan Terdakwa II disuruh menerimanya dan menyiapkan wadah plastik yang sudah ada di kontainer di kamar kerja (kamar belakang), kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman 2 (dua) paket yang tiba di rumah dan KAPTEN pun menghubungi Terdakwa II dan menyuruh agar paket tersebut disimpan di ruang kerja dan berpesan jika ada paket datang lagi agar diterima dan disimpan juga sehingga Terdakwa II pun melakukan apa yang diperintahkan oleh KAPTEN.
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 ada sebuah paket tiba di rumah yang diterima oleh Terdakwa II REZA, lalu paket tersebut disimpan di kamar kerja, kemudian pada pukul 14.30 WIB Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang menyuruh agar Terdakwa II mengambil kelengkapan antara lain lakban, gunting, pulpen dan cutter yang sudah ada di dalam kontainer di kamar kerja, lalu dituliskan pada wadah plastik transparan ukuran sedang dan memberinya kode dengan huruf A-B-C pada setiap wadah plastik, selanjutnya pada wadah plastik yang lebih besar ditulis huruf A+B dan wadah yang lain dengan kode A+C.
- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa II mendapat kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya digunakan untuk membeli makan dan peralatan seperti sapu, kain pel, keset, sandal dan lain-lain dan Terdakwa II pun segera pergi membeli peralatan tersebut.

Halaman 24 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang memberitahukan bahwa akan ada paket datang berisi alat oven dan alat kukus agar diterima dan Terdakwa II diperintah untuk pergi ke toko SHAKTI STORE yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No.10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan sesampai di sana agar membeli mesin penghancur kopi (grinder) dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kotak plastik warna abu-abu ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah dan masker serta sarung tangan, selanjutnya sekira pukul 17.23 WIB Terdakwa II menerima kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.2.150.500,- (dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II pun pergi ke alamat toko SHAKTI Store tersebut dan setelah bertemu Saksi UMBARA pemilik toko, Terdakwa II memesan mesin penghancur kopi (grinder), namun barangnya masih kosong dan baru akan tersedia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dengan harga sebesar Rp.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), setelah kembali ke rumah Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN dan diperintahkan untuk menimbang bahan baku dan menulis nama-nama bahan yang ada di ruang kerja antaranya Gelatin, Magnesium, Avisel, pewarna, MD 1 dan MD 2, kemudian sekira pukul 22.47 WIB Terdakwa II kembali dihubungi oleh KAPTEN dan diperintahkan untuk mengambil shabu cair yang ada di ruang kerja sehingga Terdakwa II pun melakukan perintah tersebut dengan diarahkan oleh KAPTEN untuk memproduksi shabu cair tersebut dengan cara dimasak menggunakan kompor dengan api kecil stabil sampai dengan mendidih sedangkan Terdakwa I diperintah untuk merekam dengan video pada saat Terdakwa II memperagakan cara kerja memproduksi shabu tersebut untuk selanjutnya dikirimkan kepada KAPTEN yang ingin mengetahui apakah proses pembuatannya sudah benar atau tidak, setelah shabu cair tersebut menjadi kristal lalu Terdakwa II memasukkan shabu kristal tersebut ke dalam plastik klip, sedangkan sisa shabu cair yang belum dimasak disimpan di botol bekas aqua.
- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II REZA pergi ke toko SHAKTI Store untuk mengambil mesin penghancur kopi (grinder) yang dipesannya, setelah pulang Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa I untuk memasukkan serbuk krem ke dalam kapsul warna kuning hijau sehingga kedua Terdakwa pun melakukan perintah tersebut hingga telah berhasil membuat 593 kapsul yang kemudian dimasukan ke dalam 4 (empat)

Halaman 25 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, lalu sekira pukul 19.49 WIB Terdakwa II dihubungi lagi oleh KAPTEN yang memerintahkan untuk mengambil bahan baku (MD II) di depan halte Superindo, lalu bahan baku tersebut agar ditaruh di dalam tas belanja warna kuning yang diletakkan di depan halte, kemudian Terdakwa II pun melakukan perintah tersebut dan setelah kembali ke rumah Terdakwa II diperintah lagi untuk menghaluskan bahan baku dan memasukan bahan baku yang telah halus ke dalam wadah plastik yang telah diberi kode.

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk membeli plastik klip ukuran $\frac{1}{2}$ kilogram dan 1 kilogram, lalu disuruh membuat logo di tukang bubut dengan logo (X) dan logo (+), selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa II disuruh oleh KAPTEN untuk simulasi / percobaan pembuatan ekstasi dengan menggunakan terigu namun tidak berhasil karena terigu terlalu lembab.
- Pada hari **Sabtu tanggal 27 Mei 2023** Terdakwa II REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk menyiapkan bahan-bahan dengan takaran sebagai berikut : MD1 sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo gram, gelatin 50 gram, magnesium 25 gram dan MD II sebanyak 50 gram, pewarna 10 gram, lalu diperintahkan untuk menuliskan resep yang telah dijelaskan oleh KAPTEN pada sebuah kertas, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI mulai mengoperasikan mesin cetak (**produksi pertama**), namun tidak ada yang berhasil tercetak karena adonan terlalu lembab, kemudian Terdakwa II mengulangnya lagi beberapa kali namun tetap tidak tercetak dan selanjutnya diperintahkan untuk memisahkan bahan-bahan tersebut dan memberi kode dengan huruf MD1.
- Pada hari **Minggu tanggal 28 Mei 2023** sekira pukul 12.30 WIB KAPTEN menghubungi Terdakwa II REZA dan mengarahkan untuk memproduksi ekstasi, dengan mulai memblender bahan-bahan dengan rincian MD1 500 gram, Gelatin 50 gram, Avicel 15 gram dan Magnesium 25 gram, kemudian Terdakwa II menyalakan mesin cetak dan memulai memproduksi **kedua** dan akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil mencetak 2.000 butir ekstasi, lalu ekstasi yang telah dicetak dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di box container.
- Pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2023** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI membawa mesin cetak ke ruang tengah, lalu keduanya memperbaiki mesin dan berhasil, selanjutnya memindahkan mesin cetak ke ruang kerja dan melanjutkan **produksi ketiga** hingga

Halaman 26 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencetak ekstasi sebanyak 3.000 butir, kemudian dilanjutkan memproduksi ekstasi selama beberapa hari yaitu :

- **Tanggal 30 Mei 2023** memproduksi **keempat** dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.500 butir.
- **Tanggal 31 Mei 2023** memproduksi **kelima** dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.017 butir.

- Pada **hari Kamis tanggal 01 Juni 2023** saat berada di rumah Terdakwa II REZA dan Terdakwa I ALDI dihubungi oleh KAPTEN diperintahkan untuk memasukan bahan baku ekstasi yang gagal cetak ke dalam kapsul warna merah-krem sebanyak 203 butir, lalu memasukan bahan baku MD II ke dalam kapsul hijau tua-hijau muda sebanyak 323 butir, namun sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa I ALDI sedang memasukkan bahan baku ekstasi ke dalam kapsul tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ALDI dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa I telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam nomor simcard 085697218598, selanjutnya Tim petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II REZA yang sedang berada tidak jauh dari rumahnya yaitu di depan masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan setelah dilakukan pengeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 dan Handphone merek OPPO warna biru, selanjutnya petugas membawa Terdakwa II REZA ke rumahnya di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian petugas melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa :

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
	a Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
	b Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
	c Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
	d Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
	e Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung narkotika jenis shabu (shabu cair)	1 buah	-	1000
2	Kotak plastik bening berisi	-	-	-

Halaman 27 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	150	91
b	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	53	23
c	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	42
d	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	39
e	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	44,5
f	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	143	38,5
g	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	48
h	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	41
i	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	23	8
3	Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,8	-
4	Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,5	-
B	BAHAN JADI	-	-	-
5	Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
a	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	2175
b.	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1243
c	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	633
d	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1170
e	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	838
f	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	172
g	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1177
h	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1063
i	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	818,5
j	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung narkotika	1 buah	-	142,7
6	Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1520
7.	Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	384,8
C	BAHAN BAKU			
8.	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	8000
9	Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10	Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11	Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12	Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	197
13	Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung narkotika	1 buah	-	942,5
14	Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	710
15	Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	588
16	Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
17	Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18	Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19	Botol berisi caffeine	3 buah	-	-
2	Plastik bening berisi kapsul kosng warna merah coklat	1 buah	-	836

Halaman 28 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				
1	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
2	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau - kuning	1 buah	-	486
2	Pewarna makanan	4 buah	-	-
3				
D	PERALATAN			
2	Mesin cetak	1 buah	-	-
4				
2	Mesin giling warna silver	1 buah	-	-
5				
2	Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
6				
2	Kompas portable	1 buah	-	-
7				
2	Panci	1 buah	-	-
8				
2	Oven	1 buah	-	-
9				
3	Kukusan	1 buah	-	-
0				
3	Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
1				
3	Mesin press	1 buah	-	-
2				
3	Mesin vakum packing	1 buah	-	-
3				
3	Ember warna hitam	1 buah	-	-
4				
3	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
5				
3	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
6				
3	Corong	1 buah	-	-
7				
3	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
8				
3	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
9				
4	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
0				
4	Saringan aluminium	1 buah	-	-
1				
4	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
2				
4	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
3				
4	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
4				
4	Saringan Panjang	1 buah	-	-
5				
4	Sendok	5 buah	-	-
6				
4	Kuas	2 buah	-	-
7				
4	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
8				
4	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
9				
5	Cutter	2 buah	-	-
0				
5	Plastik	1 bungkus	-	-
1				
5	Sedotan warna hitam	1 bungkus	-	-
2				
E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA			
5	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-
3				
5	Tulisan tangan berisi resep membuat ecstasy	1 lembar	-	-
4				

Halaman 29 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa selama kurun waktu tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa II REZA Ddan Terdakwa I ALDI berhasil memproduksi ekstasi sebanyak **9.517 butir dan 1.119 kapsul**.
- Bahwa Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMAD REZA dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 2370/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMMAD REZA berupa tablet warna coklat, kapsul warna merah-krem, kapsul warna kuning hijau, kapsul warna hijau tua-hijau muda, serbuk warna coklat, serbuk warna krem, serbuk warna putih dan cairan bening sebagai berikut :
 - tablet sebanyak 9.517 butir dengan berat keseluruhan = 2.854,5 gram
 - kapsul sebanyak 1.119 butir dengan berat keseluruhan = 381 gram
 - kristal shabu dengan berat keseluruhan = 5,3 gram
 - serbuk mengandung narkotika dengan berat keseluruhan = 11.337 gram
 - shabu cair dengan berat keseluruhan = 1.000 ml
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2694/2023/NF s/d 2699/2023/NF, 2708/2023/NF s/d 2715/2023/NF dan 2718/2023/NF,- berupa tablet warna coklat dan serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **Pentilon dan MDMA-INACA** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 126 dan 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2700/2023/NF s/d 2706/2023/NF dan 2716/2023/NF,- berupa kapsul warna merah- krem, kapsul warna kuning-hijau dan serbuk warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-INACA** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 202** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2707/2023/NF, 2717/2023/NF dan 2723/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Pentilon** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 126** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2719/2023/NF, 2724/2023/NF s/d 2726/2023/NF,- berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah **Magnesium Stearat** ;
- 2720/2023/NF s/d 2722/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah **Gelatin** ;
- 2727/2023/NF dan 2728/2023/NF,- berupa cairan bening tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia cairan bening tersebut adalah **Ethanol**.
- 2729/2023/NF s/d 2731/2023,- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa I. ALDINA RAHMAT DANNY dan Terdakwa II. MOHAMMAD REZA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa I melalui kuasanya telah mengajukan / keberatan eksepsi tertanggal 29 Agustus 2023 dan telah di putus dalam putusan sela pada tanggal 5 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi penasehat hukum Terdakwa I Aldian Rahmat Danny.

Halaman 31 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 451/
Pid.Sus / 2023/Pn.Smg atas nama Terdakwa I Aldian Rahmat Danny.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI SAWIJI,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa kronologisnya sehingga saksi menyaksikan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sbb :
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.40 WIB ketika saksi sedang makan di rumah saksi di Jl. Kauman Barat VII No. 3 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang saksi dihipir oleh seorang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya menunjukan identitasnya.
- Bahwa kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tindak pidana narkoba yang berada di wilayah saksi selanjutnya saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian menuju rumah tersebut, saat saksi tiba di sana sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan kemudian petugas menggeledah rumah tersebut dan pada ruangan belakang di rumah tersebut ditemukan barang bukti pil / tablet warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terlalu banyak, kristal putih diduga narkoba jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk

Halaman 32 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, peralatan diantaranya mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok dan gunting.

- Bahwa selanjutnya petugas menyita barang bukti tersebut di hadapan kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi, setelah saksi menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian saksi Kembali pulang untuk melanjutkan aktifitas saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi UMBARA SAKTI,

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan kedua terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi berada di toko milik Saksi (SHAKTI_STORE) di Jl. Kauman Raya No. 15, Kelurahan Palebon, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang, 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama REZA dan ALDI (para terdakwa) datang, lalu REZA memesan bantal guling sebanyak 2 (dua) buah. Setelah itu terjadi komunikasi antara saksi dan REZA sebagai berikut :
- REZA : Mas, ada mesin grinder (mesin giling kopi) ga?
- Saksi : Tidak ada pak, tapi klo mau saksi bisa cek di supplier saksi tapi tidak bisa hari ini.
- REZA : Oh, tidak masalah pak.
- Saksi : Ya sudah pak nanti saksi kabari.
- Bahwa selanjutnya saksi segera mengecek ketersediaan mesin grinder menggunakan aplikasi jakartanotebook.com setelah saksi cek dan barang yang dimaksud ada, kemudian saksi memberitahukan kepada REZA tentang spesifikasi produknya dan terdakwa REZA menyetujui dan pembayaran dilakukan setelah barang datang. Selanjutnya saksi dan terdakwa REZA bertukaran nomor telepon kemudian terdakwa pulang, sementara pesanan berupa bantal dikirim bersamaan dengan mesin Grinder.

Halaman 33 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB terdakwa REZA menghubungi saksi via whatsapp meminta gambar / foto Grinder yang dipesan, lalu saksi mengirimkan foto dan harga sesuai dengan permintaannya. Setelah itu terdakwa REZA juga memesan baskom kotak warna abu-abu, obeng plus min, kuas dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa REZA datang sendiri, membayar pesannya sebanyak Rp.752.000.- (tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ketika melihat barang bawannya banyak saksi menawarkan diri untuk mengantarkan barang pesannya, selanjutnya saksi dan terdakwa REZA bersama-sama ke rumah Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sesampai saksi menurunkan barang-barang di depan rumah, lalu saksi kembali ke toko dan selanjutnya pada sore hari sekira pukul 16.29 WIB terdakwa REZA menghubungi saksi kembali dan memesan kabel rol, korek kuping dan gunting kuku besar, tetapi karena gunting kuku dan korek kuping belum ada maka saksi mengatakan besok baru barang siap dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.13 WIB terdakwa REZA datang mengambil pesannya berupa kabel rol, gunting kuku dan korek kuping dan saksi melanjutkan kegiatan saksi.

3. Saksi WAHYU BUDI WALUYO, SH. :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 1 Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tempat produksi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di alamat dimaksud.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang menghuni rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan

Halaman 34 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diinterogasi mengakui bernama ALDI yang sedang sedang mengisi kapsul yang berisi narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa Terdakwa ALDI mengaku telah memproduksi ekstasi di rumah tersebut bersama dengan temannya bernama REZA karena kedua terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh seseorang bernama KAPTEN setiap bulannya.
- Bawa Selanjutnya Tim juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA yang sedang berada di depan masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Infix warna putih Handphone merek OPPO warna biru.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa REZA mengaku diperintahkan oleh KAPTEN untuk memproduksi ekstasi dan akan diberikan upah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa REZA mengajak terdakwa ALDI untuk memproduksi ekstasi di rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim membawa terdakwa REZA ke rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang lalu saksi menggeledah rumah tersebut, di salah satu kamar di bagian belakang ditemukan barang bukti pil / tablet warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terlalu banyak, kristal putih diduga narkoba jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk warna coklat, peralatan produksi ekstasi diantaranya mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok, gunting dan kertas terdapat tulisan tangan berisi resep membuat ekstasi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyitaan barang bukti tersebut dihadapan terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan ketua RT setempat, lalu kedua terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah secara bersama-sama melakukan produksi ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan bahan-bahan dan peralatan produksi sebagaimana tersebut dengan cara dipandu oleh KAPTEN melalui handphone dan selama bekerja diawasi dengan CCTV yang

Halaman 35 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di dalam kamar tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku sudah melakukan kegiatan memproduksi ekstasi selama 2-3 minggu dengan hasil antara 1.000 – 2.000 butir per harinya dan seluruh hasil produksi belum pernah dikirim keluar karena masih menunggu perintah dari KAPTEN.
- Bahwa situasi di sekitar rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sepi dan tidak ada yang mengawasi rumah tersebut sehingga para terdakwa dengan leluasa melakukan kegiatan produksi ekstasi.
- Bahwa tidak benar para terdakwa bekerja dalam tekanan dari orang-orang suruhan dari KAPTEN karena keduanya melakukan kegiatan produksi ekstasi secara aktif selama beberapa minggu dan sangat memungkinkan apabila akan melarikan diri dari rumah tersebut.
- Bahwa saat ini Tim masih melakukan pencarian terhadap orang yang bernama KAPTEN namun hingga saat ini belum dapat ditemukan dan ditangkap.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan para terdakwa membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG D.E,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 1 Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tempat produksi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian Tim melakukan penyelidikan secara mendalam di alamat dimaksud.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang menghuni rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan

Halaman 36 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diinterogasi mengakui bernama ALDI yang sedang sedang mengisi kapsul yang berisi narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa Terdakwa ALDI mengaku telah memproduksi ekstasi di rumah tersebut bersama dengan temannya bernama REZA karena kedua terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh seseorang bernama KAPTEN setiap bulannya.
- Bahwa selanjutnya Tim juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA yang sedang berada di depan masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Infix warna putih Handphone merek OPPO warna biru.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa REZA mengaku diperintahkan oleh KAPTEN untuk memproduksi ekstasi dan akan diberikan upah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa REZA mengajak terdakwa ALDI untuk memproduksi ekstasi di rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim membawa terdakwa REZA ke rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang lalu saksi menggeledah rumah tersebut, di salah satu kamar di bagian belakang ditemukan barang bukti pil / tablet warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terlalu banyak, kristal putih diduga narkoba jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk warna coklat, peralatan produksi ekstasi diantaranya mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok, gunting dan kertas terdapat tulisan tangan berisi resep membuat ekstasi.
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyitaan barang bukti tersebut dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dengan disaksikan ketua RT setempat, lalu kedua terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah secara bersama-sama melakukan produksi ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan bahan-bahan dan peralatan produksi sebagaimana tersebut dengan cara dipandu oleh KAPTEN melalui handphone dan selama bekerja diawasi dengan CCTV yang

Halaman 37 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di dalam kamar tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku sudah melakukan kegiatan memproduksi ekstasi selama 2-3 minggu dengan hasil antara 1.000 – 2.000 butir per harinya dan seluruh hasil produksi belum pernah dikirim keluar karena masih menunggu perintah dari KAPTEN.
- Bahwa situasi di sekitar rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sepi dan tidak ada yang mengawasi rumah tersebut sehingga para terdakwa dengan leluasa melakukan kegiatan produksi ekstasi.
- Bahwa tidak benar para terdakwa bekerja dalam tekanan dari orang-orang suruhan dari KAPTEN karena keduanya melakukan kegiatan produksi ekstasi secara aktif selama beberapa minggu dan sangat memungkinkan apabila akan melarikan diri dari rumah tersebut.
- Bahwa saat ini Tim masih melakukan pencarian terhadap orang yang bernama KAPTEN namun hingga saat ini belum dapat ditemukan dan ditangkap.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi.
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan para terdakwa membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya.

5. **Saksi ROMANTO TRI SAPUTRO**, atas persetujuan dari para terdakwa keterangannya di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa kronologisnya sehingga saksi menyaksikan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi sedang nongkrong di depan klinik bersalin Citra Insani yang beralamat di Jl. Kauman Barat V RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang saksi melihat ada beberapa orang lari masuk ke rumah Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya karena saksi penasaran saksi menghampiri rumah tersebut ternyata yang lari ada beberapa orang

Halaman 38 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang sedang melakukan penangkapan di rumah tersebut, setelah berhasil menangkap dan mengamankan orang yang ada di rumah, petugas menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi rumah pak RT, setelah itu saksi mengantarkan petugas ke rumah pak RT, lalu petugas menjelaskan kepada pak RT telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pidana narkoba kemudian petugas meminta pak RT dan saksi untuk menyaksikan penggeledahan.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Pak RT bersama dengan petugas kepolisian menuju rumah tersebut, saat saksi tiba di sana sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan, lalu petugas menggeledah rumah tersebut dan pada ruangan belakang di rumah tersebut ditemukan barang bukti pil / tablet warna coklat diduga narkoba jenis ekstasi yang saksi tidak mengetahui jumlahnya karena terlalu banyak, kristal putih diduga narkoba jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk warna coklat, peralatan produksi ekstasi diantaranya mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok dan gunting. selanjutnya petugas menyita barang bukti tersebut di hadapan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi, setelah menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian saksi kembali pulang untuk melanjutkan aktivitas saksi.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
a	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
b	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
c	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
d	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkoba jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
e	Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung narkoba jenis shabu (shabu cair)	1 buah	-	1000
2	Kotak plastik bening berisi	-	-	-
a	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkoba	1 buah	150	91
b	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkoba	1 buah	53	23
c	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkoba	1 buah	150	42
d	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau	1 buah	150	39

Halaman 39 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diduga mengandung narkotika			
	e	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	44,5
	f	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	143	38,5
	g	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	48
	h	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	41
	i	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	23	8
3		Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,8	-
4		Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,5	-
B		BAHAN JADI	-	-	-
5		Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
	a	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	2175
	b	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1243
	c	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	633
	d	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1170
	e	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	838
	f	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	172
	g	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1177
	H	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1063
	i	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	818,5
	j	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung narkotika	1 buah	-	142,7
6		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1520
7.		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	384,8
C		BAHAN BAKU			
8.		Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	8000
9		Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10		Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11		Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12		Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	197
13		Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung narkotika	1 buah	-	942,5
14		Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	710
15		Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	588
16		Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
17		Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18		Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19		Botol berisi caffeine	3 buah	-	-
20		Plastik bening berisi kapsul kosong warna merah coklat	1 buah	-	836
21		Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
22		Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau - kuning	1 buah	-	486
22		Pewarna makanan	4 buah	-	-

Halaman 40 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3				
D	PERALATAN			
2	Mesin cetak	1 buah	-	-
4				
2	Mesin giling warna silver	1 buah	-	-
5				
2	Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
6				
2	Kompore portable	1 buah	-	-
7				
2	Panci	1 buah	-	-
8				
2	Oven	1 buah	-	-
9				
3	Kukusan	1 buah	-	-
0				
3	Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
1				
3	Mesin press	1 buah	-	-
2				
3	Mesin vakum packing	1 buah	-	-
3				
3	Ember warna hitam	1 buah	-	-
4				
3	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
5				
3	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
6				
3	Corong	1 buah	-	-
7				
3	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
8				
3	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
9				
4	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
0				
4	Saringan alumunium	1 buah	-	-
1				
4	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
2				
4	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
3				
4	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
4				
4	Saringan Panjang	1 buah	-	-
5				
4	Sendok	5 buah	-	-
6				
4	Kuas	2 buah	-	-
7				
4	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
8				
4	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
9				
5	Cutter	2 buah	-	-
0				
5	Plastik	1 bungkus	-	-
1				
5	Sedotan warna hitam	1 bungkus	-	-
2				
E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA			
5	Handphone merek Infinix warna hitam nomor simcard 085697218598 IMEI 1:350291582528684 IMEI 2 : 350291582528692 milik ALDINA RAHMAT DANNY	1 buah	-	-
3				
5	Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 IMEI 1: 350291582424561 IMEI 2: 350291582424579 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
4				
5	Handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 085772412657 IMEI 1: 860951054377059 IMEI 2: 860951054377042 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
5				
6	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-
5				
5	Tulisan tangan berisi resep membuat ecstasy	1 lembar	-	-

Halaman 41 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7				
---	--	--	--	--

Menimbang bahwa Penasehat hukum terdakwa Aldina telah mengajukan saksi yang meringankan setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rohmat

- Bahwa saksi adalah sebagai Ustad dan pengurus Mushola
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I
- Bahwa terdakwa I anaknya baik , sering ikut dalam kegiatan agama gan berbakti kepada orang tua
- Bahwa terdakwa I Ketika mendapatkan gaji dari pekerjaannya langsung di berikan kepada ibunya
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya bekerja sebagai kurir ekspedisi paket si Cepat Ekspres
- Bahwa saksi sering dimintakan untuk mendoakan Terdakwa I Ketika akan habis kontrak dalam bekerja agar kontrak kerja Terdakwa I di perpanjang.
- Bahwa sepengetahuan saksi , Terdakwa tidak pernah terlibat kasus hukum.
- Bahwa sepengetahuan saksi , Terdaakwa I pergi bekerja ke kota Semarang dari cerita Ibu Terdakwa I yang mendatangi saksi dengan rasa khawatir apakah Terdakwa I mendapatkan pekerjaan yang benar atau tidak.
- Bahwa Terdakwa I pergi di kota Semarang untuk bekerja yang menurut cerita Ibu Terdakwa I kepada saksi ada rumah besar rumah kosong yang mana Terdakwa I di perintahkan untuk menjaga rumah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pergi ke Semarang untuk bekerja bersih-bersih dan menjaga rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I pergi ke Semarang untuk beekerja pada bulan Mei Tahun 2023.

Halaman 42 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Poniyah

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Terdakwa I Aldina Rahmat Danny.
- Bahwa Terdakwa I adalah anak yang penurut dan patuh terhadap orang tua.
- Bahwa Ketika Terdakwa I mendapat gaji dari pekerjaannya selalu di berikan kepada saksi bahkan ATM milik terdakwa I di berikan kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya beekerja di PT SiCepat Ekspres selama kurang lebih 4 Tahun.
- Bahwa Terdakwa I pernah berkata kepada saksi untuk bersabar karena akan ada pengurangan pegawai di tempat kerja Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah terlibat kasus hukum.
- Bahwa sebelum berangkat ke Semarang Terdakwa I berpamitan kepada saksi untuk bekerja menjaga rumah dan bersih2 rumah serta beres2 rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi , Terdakwa I berangkat ke Semarang pada Tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 pada hari jumat
- Bahwa sepengetahuan saksi , Terdakwa I pernah memberikan kabar Video Call sudah sampai di semarang dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa I kamu kerja apa kemudian di jawab Terdakwa I La ini bu lagi ngepel , lagi bersihin rumah.
- Bahwa Terdakwa I pernah bercerita kepada saksi Terdakwa I di perintahkan untuk memasukkan bahan-bahan kedalam kapsul yang Terdakwa I di beritahu jika kapsul tersebut di bilang sebagai obat .
- Bahwa Terdakwa I bercerita kepada saksi tidak berani kabur dari rumah karena ada yang mengancam Terdakwa I dan ada ancaman akan di bunuh.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Terdakwa I bahwa terdakwa I tidak mendapatkan hasil penjualan Narkotika.

Halaman 43 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dan untuk keperluan makan terdakwa I sampai minta kepada teman.
- Bahwa saksi berharap Terdakwa I Kembali menjadi orang yang baik dan hati-hati dalam bergaul.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi, Penasehat hukum Terdakwa I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Tanda penduduk atas nama Aldina Rahmat Dani di beri tanda T-1
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Wahyudi Nata di beri tanda T-2
3. Foto copy Surat Keterangan Catatan kepolisian (AKCK) atas nama Aldina Rahmat Danny di beri tanda T-3
4. Foto copy Surat keterangan pernah bekerja atas nama Aldina Rahmat Danny di beri tanda T-4.
5. Foto copy Surat keputusan PT SICepat Indonesia No. 4703/HC/SEI/II/2023 Tentang PHK atas nama Aldina Rahmat Danny di beri tanda T-5
6. Foto copy Perlindungan Justice Collaborator kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di beri tanfa T-6 .

Menimbang bahwa para terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Aldina Rahmat Danny .
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2023 terdakwa diajak oleh terdakwa MOHAMAD REZA untuk bekerja beres-beres rumah di daerah Semarang dan akan menerima gaji apabila sudah sampai di Semarang, dan terdakwa setuju.
 - Bahwa Sekitar tanggal 19 Mei 2023 terdakwa dan MOHAMAD REZA berangkat ke Semarang naik Bus dan sesampai di Semarang terdakwa MOHAMAD REZA dihubungi oleh seseorang untuk ke arah simpanglima, lalu terdakwa dan MOHAMAD REZA bertemu dengan orang tersebut dan memperkenalkan diri bernama

Halaman 44 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN yang memberitahu akan memberikan gaji sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, lalu memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya sehari-hari selama sebulan dan memberikan 2 (dua) dua handphone merek Infinix warna hitam dan putih yang akan terdakwa dan MOHAMAD REZA gunakan untuk berkomunikasi dengan KAPTEN

- Bahwa kemudian KAPTEN memberikan sebuah kunci rumah dan menyuruh terdakwa dan MOHAMAD REZA pergi ke sebuah rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian kami naik mobil rental (Grab) dan sesampai di sana MOHAMAD REZA di hubungi oleh KAPTEN agar membuka kamar yang berada di belakang dan setelah dibuka kamar tersebut berisi serbuk, alat-alat masak, blender dan mesin kopi.
- Bahwa sekitar tanggal 23 Mei 2023 terdakwa REZA dihubungi oleh KAPTEN diberitahu akan datang sebuah mesin cetak obat, disuruh mencoba mesin dan mengolah bahan baku untuk dicetak.
- Bahwa kemudian Terdakwa REZA mengajari dan memberitahu Terdakwa cara mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan produk jadi berupa narkoba jenis ekstasi, lalu Terdakwa mulai melakukan cetak ekstasi dengan mesin cetak dan menghasilkan ekstasi sebanyak sekitar 1 (satu) plastik besar, namun tapi tidak menghitungnya dan menghasilkan ekstasi jenis kapsul sebanyak 150 kapsul.
- Bahwa Terdakwa merekam dengan video saat Terdakwa REZA memperagakan cara kerja memproduksi shabu tersebut sesuai perintah KAPTEN untuk selanjutnya video tersebut dikirimkan kepada KAPTEN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa REZA dihubungi oleh KAPTEN yang menyuruh Terdakwa REZA bersama Terdakwa untuk memasukkan serbuk krem ke dalam kapsul warna kuning hijau sehingga Terdakwa pun melakukan perintah tersebut hingga berhasil membuat 593 kapsul yang dimasukan ke dalam 4 (empat) plastic.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa REZA dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk menyiapkan bahan-bahan dengan takaran: MD1 ½ kilogram, gelatin 50 gram, magnesium 25 gram dan MD II 50 gram, pewarna 10 gram, lalu

Halaman 45 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menuliskan resep yang telah dijelaskan oleh KAPTEN pada sebuah kertas, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama Terdakwa REZA mulai mengoperasikan mesin cetak (produksi pertama), namun tidak ada yang berhasil tercetak karena adonan terlalu lembab, lalu Terdakwa REZA mengulangnya lagi beberapa kali namun tidak tercetak dan diperintahkan untuk memisahkan bahan-bahan tersebut dan memberi kode dengan huruf MD1.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB KAPTEN menghubungi Terdakwa REZA dan mengarahkan untuk memproduksi ekstasi, dengan mulai memblender bahan-bahan : MD1 500 gram, Gelatin 50 gram, Avicel 15 gram dan Magnesium 25 gram, kemudian Terdakwa menyalakan mesin cetak dan memulai memproduksi kedua dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa ALDI berhasil mencetak 2.000 butir ekstasi, lalu ekstasi yang telah dicetak dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di box container.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengisi kapsul yang berisi narkoba jenis ekstasi tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infinix warna hitam.
- Bahwa selanjutnya petugas juga telah menangkap Terdakwa REZA kemudian membawanya ke rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kemudian petugas menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa bersama terdakwa REZA dan ditemukan barang bukti berupa pil / tablet warna coklat narkoba jenis ekstasi yang banyak sekali jumlahnya, kristal putih jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk warna coklat, mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok, gunting dan kertas terdapat tulisan tangan berisi resep membuat ekstasi. \
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Reza telah melakukan produksi ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan bahan-bahan dan peralatan produksi sebagaimana tersebut dengan cara dipandu oleh KAPTEN melalui handphone dan selama bekerja diawasi dengan CCTV yang

Halaman 46 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di dalam kamar tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Reza sudah melakukan kegiatan memproduksi ekstasi selama 2-3 minggu dengan hasil antara 1.000 – 2.000 butir per harinya dan seluruh hasil produksi belum pernah dikirim keluar karena masih menunggu perintah dari KAPTEN.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencoba mencicipi pil ekstasi hasil produksi tersebut sebanyak ½ butir namun rasanya tidak enak.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi Narkotika jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Terdakwa II Mohamad Reza.

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh MUHAMMAD ADI HASAN alias ACAN (dalam pencarian) yang menawarkan pekerjaan yaitu menjaga dan beberes rumah di Semarang dan Terdakwa pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu ACAN memberikan nomor handphone seseorang kepada Terdakwa yang menurut keterangannya adalah sebagai pemilik rumah di Semarang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh ACAN yang menyuruh untuk berangkat ke Semarang dan akan dikirimkan uang ongkos transport, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ALDINA RAHMAT DANNY untuk mengajaknya bekerja ke Semarang dan mengatakan bahwa nanti akan diberikan gaji kalau sudah sampai di Semarang sehingga Terdakwa ALDI pun setuju, kemudian setelah Terdakwa II menerima kiriman uang dari ACAN dan setelah sholat Jum'at Terdakwa bersama Terdakwa ALDI berangkat ke Semarang naik bus, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi nomor handphone pemilik rumah di Semarang bernama KAMIL Alias KAPTEN (dalam pencarian) yang dari pembicaraan tersebut Terdakwa disuruh bertemu dengannya nanti di kawasan Simpang Lima, selanjutnya sesampai di Semarang

Halaman 47 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Terdakwa ALDI langsung menuju ke Simpang Lima dan pada pertemuan tersebut KAPTEN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang katanya untuk biaya sehari-hari kedua Terdakwa selama sebulan dan juga diberikan 2 (dua) buah handphone merek Infinix warna hitam dan putih dengan kartu simcard yang akan digunakan oleh kedua Terdakwa berkomunikasi khusus dengan KAPTEN selain itu juga diberikan sebuah kunci rumah yang terletak di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang akan ditempati oleh Terdakwa berdua, lalu KAPTEN memerintahkan Terdakwa segera pergi sana dan jika telah sampai disana agar membuka kamar berwarna merah muda di belakang dan dipakai sebagai kamar kerja di mana sudah disiapkan segala keperluan alat-alat masak, blender dan mesin kopi serta serbuk, selanjutnya kedua terdakwa pun segera pergi menuju ke alamat rumah tersebut dan sesampai di rumah dimaksud keduanya tinggal bersama dan menunggu perintah dari KAPTEN.

- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh KAPTEN dan diberitahu bahwa akan ada kiriman paket yang datang dan Terdakwa disuruh menerimanya dan menyiapkan wadah plastik yang sudah ada di kontainer di kamar kerja, kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman 2 (dua) paket yang tiba di rumah yang kemudian Terdakwa simpan di ruang kerja sesuai apa yang diperintahkan oleh KAPTEN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II dihubungi oleh KAPTEN yang menyuruh agar Terdakwa mengambil lakban, gunting, pulpen dan cutter yang sudah ada di kontainer di kamar kerja, lalu dituliskan pada wadah plastik transparan ukuran sedang dan memberinya kode huruf A-B-C pada tiap wadah plastik, selanjutnya pada wadah plastik yang lebih besar ditulis huruf A+B dan wadah yang lain dengan kode A+C.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa mendapat kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli makan dan peralatan seperti sapu, kain pel, keset, sandal dan lain-lain dan Terdakwa pun segera pergi membeli peralatan tersebut.

Halaman 48 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh KAPTEN yang memberitahukan bahwa akan ada paket datang berisi alat oven dan alat kukus agar diterima dan Terdakwa disuruh pergi ke toko SHAKTI STORE di Jl. Kauman Barat V No.10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan sesampai di sana agar membeli mesin penghancur kopi (grinder), 2 (dua) buah kotak plastik warna abu-abu ukuran besar, masker dan sarung tangan, setelah menerima kiriman uang dari KAPTEN sebesar Rp.2.150.500,- (dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa pergi ke Toko SHAKTI Store dan setelah bertemu Saksi UMBARA pemilik toko, Terdakwa memesan mesin penghancur kopi (grinder), namun barangnya masih kosong dan baru akan tersedia pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dengan harga Rp.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua rupiah)
- Bahwa setelah kembali ke rumah Terdakwa dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh menimbang bahan baku dan menulis nama-nama bahan yang ada di ruang kerja antaranya Gelatin, Magnesium, Avisel, pewarna, MD 1 dan MD 2 serta mengambil shabu cair yang ada di ruang kerja, kemudian dengan diarahkan oleh KAPTEN tersebut Terdakwa memproduksi shabu cair tersebut dengan cara dimasak menggunakan kompor dengan api kecil stabil hingga mendidih, setelah shabu cair tersebut menjadi kristal lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam plastik klip dan sisa shabu cair yang belum dimasak disimpan di botol bekas aqua.
- Bahwa Terdakwa Adi merekam dengan video saat Terdakwa memperagakan cara kerja memproduksi shabu tersebut sesuai perintah KAPTEN untuk selanjutnya dikirimkan kepada KAPTEN yang ingin mengetahui apakah proses pembuatannya sudah benar atau tidak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke toko SHAKTI Store untuk mengambil mesin penghancur kopi (grinder) dan setelah pulang Terdakwa dihubungi oleh KAPTEN yang menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa ALDI untuk memasukkan serbuk krem ke dalam kapsul warna kuning hijau sehingga kedua Terdakwa pun melakukan perintah tersebut hingga telah berhasil membuat 593 kapsul yang dimasukan ke dalam 4 (empat) plastic, lalu sekira pukul 19.49 WIB Terdakwa

Halaman 49 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh KAPTEN yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bahan baku (MD II) di depan halte Superindo, lalu bahan baku tersebut agar ditaruh di dalam tas belanja warna kuning yang diletakkan di depan halte, kemudian Terdakwa pun melakukan perintah tersebut dan setelah kembali ke rumah Terdakwa diperintah untuk menghaluskan bahan baku dan memasukan bahan baku yang telah halus ke dalam wadah plastik yang telah diberi kode.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk membeli plastik klip ukuran $\frac{1}{2}$ kilogram dan 1 kilogram, lalu membuat logo di tukang bubut dengan logo (X) dan logo (+), selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa disuruh oleh KAPTEN untuk simulasi / percobaan pembuatan ekstasi dengan menggunakan terigu namun tidak berhasil karena terigu terlalu lembab.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh KAPTEN dan disuruh untuk menyiapkan bahan-bahan dengan takaran: MD1 $\frac{1}{2}$ kilogram, gelatin 50 gram, magnesium 25 gram dan MD II 50 gram, pewarna 10 gram, lalu disuruh menuliskan resep yang telah dijelaskan oleh KAPTEN pada sebuah kertas, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama Terdakwa ALDI mulai mengoperasikan mesin cetak (produksi pertama), namun tidak ada yang berhasil tercetak karena adonan terlalu lembab, lalu Terdakwa mengulanginya lagi beberapa kali namun tidak tercetak dan diperintahkan untuk memisahkan bahan-bahan tersebut dan memberi kode dengan huruf MD1.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB KAPTEN menghubungi Terdakwa dan mengarahkan untuk memproduksi ekstasi dengan mulai memblender bahan-bahan MD1 500 gram, Gelatin 50 gram, Avicel 15 gram dan Magnesium 25 gram, kemudian Terdakwa menyalakan mesin cetak dan memulai memproduksi kedua dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa ALDI berhasil mencetak 2.000 butir ekstasi, lalu ekstasi yang telah dicetak dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di box container.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa ALDI membawa mesin cetak ke ruang tengah, lalu keduanya memperbaiki mesin dan berhasil,

Halaman 50 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memindahkan mesin cetak ke ruang kerja dan melanjutkan produksi ketiga hingga berhasil mencetak ekstasi sebanyak 3.000 butir, kemudian dilanjutkan memproduksi ekstasi selama beberapa hari yaitu :Tanggal 30 Mei 2023 memproduksi keempat dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.500 butir. , Tanggal 31 Mei 2023 memproduksi kelima dengan hasil cetak ekstasi sebanyak 2.017 butir.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 saat berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa ALDI dihubungi oleh KAPTEN diperintahkan untuk memasukan bahan baku ekstasi yang gagal cetak ke dalam kapsul warna merah-krem sebanyak 203 butir, lalu memasukan bahan baku MD II ke dalam kapsul hijau tua-hijau muda sebanyak 323 butir, namun sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa ALDI sedang memasukkan bahan baku ekstasi ke dalam kapsul tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI, selanjutnya Tim petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada tidak jauh dari rumah yaitu di depan masjid Al-Muhajirin Jl. Kauman Raya No. 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan setelah dilakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 dan Handphone merek OPPO warna biru, selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke rumah di Jl. Kauman Barat V No.10 RT.06 RW.08 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa pil / tablet warna coklat narkotika jenis ekstasi yang banyak sekali jumlahnya, kristal putih jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk warna coklat, mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok, gunting dan kertas terdapat tulisan tangan berisi resep membuat ekstasi.kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ALDI berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Halaman 51 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa bersama Terdakwa ALDI berhasil memproduksi ekstasi sebanyak 9.517 butir dan 1.119 kapsul. Hasil produksi narkoba jenis ekstasi lalu disimpan di dalam ruang produksi yang ada didalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari KAPTEN.
- Bahan dan alat dan yang terdakwa gunakan untuk memproduksi ekstasi yaitu: Bahan baku adalah serbuk warna Pink (MD I),sebuk warna Putih (MD II), Avicel, gelatin, magnesium dan pewarna makanan sedangkan bahan seperti alkohol, methanol dan caffeein belum sempat di pakai. Sedangkan Alat yang digunakan ; mesin cetak, mesin giling, oven, kukusan, blender, kompor, saringan, panci, gunting, cutter, sendok, sepatala, gelas ukur, sendok ukur kuas dan plastik.
- Bahwa Cara memproduksi tablet ekstasi : pertama-tama menimbang bahan baku MD 1 sebanyak 500 gr, MD 2 sebanyak 50 gr, gelatin 50 gr, magnesium 25 gr, Avicel 15 gram, pewarna 10 gram selanjutnya bahan-bahan yang telah ditimbang dimasukan ke dalam satu wadah yaitu kontainer plastik warna abu-abu selanjutnya diaduk hingga tercampur merata kemudian dimasukan ke dalam blander kemudian di blander hingga halus. Selanjutnya bahan-bahan yang telah halus disaring menggunakan saringan besi, selanjutnya dimasukan ke dalam mesin cetak. Ekstasi yang berhasil apabila berbentuk bulat dan tidak pecah jika di pegang.
- Bahwa Terdakwa bersama ALDI telah melakukan produksi ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan bahan-bahan dan peralatan produksi sebagaimana tersebut dengan cara dipandu oleh KAPTEN melalui handphone dan selama bekerja diawasi dengan CCTV yang terpasang di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencoba mencicipi pil eksatasi hasil produksi tersebut sebanyak ½ butir namun rasanya tidak enak.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan yan dilarang tersebut dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi Narkoba jenis eksatasi tersebut.
- Terdakwa mengaku sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanjitidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 52 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut di atas dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah perbuatan para Terdakwa dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Para terdakwa maupun Penasehat hukum para terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

Penasehat hukum Terdakwa I

Primair

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang di ajukan oleh Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya
2. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair.
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Aldina Rahmat Danny di bebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan hal Terdakwa I dalam hal kemampuan , kedudukan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidair :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa sedangkan Penasehat hukum Terdakwa II dan Terdakwa II mengajukan Permohonan yang pada pokoknya agar di hukum seringa-ringannya .

Menimbang bahwa atas pembelaan Penesehat hukum Terdakwa I, II dan Terdakwa I, II tersebut akan majelis hakim pertimbangan bersama-sama dengan mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Subsidiaritas sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair .

Halaman 53 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai berikut :

- Primair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Subsidair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Lebih Subsidair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa Mohamad Reza yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para Terdakwa , Para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat

Halaman 54 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 35 bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 38 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Pasal 39 ayat (1) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Aldi Rahmat Danny dan Terdakwa II Muhamad Reza dengan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penggunaan Narkotika hingga kemudian Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2023 dan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah bermufakat jahat untuk melakukan produksi Narkotika jenis ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sesuai apa yang diperintahkan oleh KAPTEN yang akan memberikan gaji sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dan memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya sehari-hari selama sebulan dan memberikan 2 (dua) buah handphone merek Infinix warna hitam dan putih yang digunakan oleh kedua Terdakwa berkomunikasi dengan KAPTEN.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi

Halaman 55 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pasal 43 ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II Muhamad Reza, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil / tablet warna coklat narkotika jenis ekstasi yang banyak sekali jumlahnya, kristal putih jenis shabu, bahan kimia seperti serbuk warna putih, serbuk warna coklat, mesin cetak, mesin press, kompor portable, ember warna hitam, panci, sendok, gunting dan bahan baku yang mengandung narkotika jenis ekstasi yang telah digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan produksi ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah tersebut selama kurun waktu tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 dimana Terdakwa I Aldina Rahmat Danny bersama Terdakwa II Muhamad Raza berhasil memproduksi ekstasi sebanyak 9.517 butir dan 1.119 kapsul. Hasil produksi narkotika jenis ekstasi lalu disimpan di dalam ruang produksi yang ada didalam rumah yang ditempati oleh kedua Terdakwa sambil menunggu perintah lebih lanjut dari KAPTEN.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur ke 3 tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur di dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Para terdakwa harus di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Para terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut

Halaman 56 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dawaan subsidair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I. Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II Mohamad Reza yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa , para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 35 bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan

Halaman 57 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Pasal 38 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Pasal 39 ayat (1) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para terdakwa, tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penggunaan Narkotika hingga kemudian kedua terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2023 dan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa I Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II Mohamad Reza secara bersama-sama telah bermufakat jahat untuk melakukan produksi Narkotika jenis ekstasi di dalam kamar di bagian belakang rumah di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sesuai apa yang diperintahkan oleh KAPTEN yang akan memberikan gaji sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dan memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya sehari-hari selama sebulan dan memberikan 2 (dua) buah handphone merek Infinix warna hitam dan putih yang digunakan oleh kedua Terdakwa berkomunikasi dengan KAPTEN.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa II Mohamad Raza atas suruhan dari KAPTEN telah mengambil shabu cair di ruang kerja yang ada di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Aldina Rahmat Danny, selanjutnya diperintahkan untuk memproduksi shabu cair yang ada di ruang kerja tersebut dengan cara dimasak menggunakan kompor dengan api kecil stabil sampai dengan mendidih sedangkan Terdakwa I Aldina merekam dengan video Terdakwa II Mohamad Reza saat memproduksi shabu

Halaman 58 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim kepada KAPTEN karena KAPTEN ingin mengetahui apakah proses pembuatannya benar atau tidak.

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga telah memproduksi narkoba jenis ekstasi sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Mei 2023 Produksi pertama

Kedua Terdakwa diperintahkan untuk menyiapkan bahan-bahan dengan takaran sebagai berikut : MD I ½ kilogram, gelatin 50 gram, magnesium 25 gram dan MD II 50 gram, pewarna 10 gram, namun tidak ada yang berhasil tercetak karena adonan terlalu lembab kemudian Terdakwa REZA mengulangnya beberapa kali namun tetap tidak tercetak sehingga diperintahkan untuk memisahkan bahan-bahan tersebut dan memberi kode dengan huruf MD I.

2. Tanggal 28 Mei 2023 produksi kedua

Terdakwa diperintahkan oleh KAPTEN untuk mulai memblender bahan-bahan dengan rincian : MD I 500 gram, Gelatin 50 gr, Avicel 15 gram dan Magnesium 25 gram, kemudian Terdakwa menyalakan mesin cetak dan memulai produksi kedua, selesai kedua Terdakwa berhasil mencetak 2.000 butir ekstasi, kemudian dimasukan ke dalam plastic klip dan disimpan di box container.

3. Tanggal 29 Mei 2023 produksi ketiga.

Menghasilkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3.000 butir.

4. Tanggal 30 Mei 2023 produksi keempat

Menghasilkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.500 butir.

5. Tanggal 31 Mei 2023 produksi kelima

Menghasilkan narkoba ekstasi sebanyak 2.017 butir.

Menimbang bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam memproduksi tablet ekstasi yang dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kauman Barat V No. 10 RT 006 RW 008, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah adalah pertama-tama menimbang bahan baku MD 1 sebanyak 500 gr, MD 2 sebanyak 50 gr, gelatin 50 gr, magnesium 25 gr, Avicel 15 gram, pewarna 10 gram selanjutnya bahan-bahan yang telah ditimbang dimasukan ke dalam satu wadah yaitu kontainer plastik warna abu-abu, diaduk hingga tercampur merata, lalu dimasukan ke dalam blender dan diblender hingga halus, selanjutnya bahan-bahan yang telah halus disaring menggunakan saringan besi dan dimasukan ke dalam mesin cetak. Ekstasi yang berhasil adalah apabila berbentuk bulat dan tidak pecah jika di pegang.

Halaman 59 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan / atau mengubah bentuk Narkotika.

Menimbang bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II Mohammad Reza adalah memproduksi / mengolah narkotika cair menjadi narkotika dalam bentuk kristal dan narkotika jenis ekstasi yang siap untuk diedarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 2370/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa I. Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II. Mohammad Reza berupa tablet warna coklat, kapsul warna merah-krem, kapsul warna kuning hijau, kapsul warna hijau tua-hijau muda, serbuk warna coklat, serbuk warna krem, serbuk warna putih dan cairan bening sebagai berikut :

- tablet sebanyak 9.517 butir dengan berat keseluruhan = 2.854,5 gram
- kapsul sebanyak 1.119 butir dengan berat keseluruhan = 381 gram
- kristal shabu dengan berat keseluruhan = 5,3 gram
- serbuk mengandung narkotika dengan berat keseluruhan = 11.337 gram
- shabu cair dengan berat keseluruhan = 1.000 ml
- jumlah keseluruhan = 15.577,8 gram

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 2694/2023/NF s/d 2699/2023/NF, 2708/2023/NF s/d 2715/2023/NF dan 2718/2023/NF,- berupa tablet warna coklat dan serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung Pentilon dan MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 126 dan 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2700/2023/NF s/d 2706/2023/NF dan 2716/2023/NF,- berupa kapsul warna merah- krem, kapsul warna kuning-hijau dan serbuk warna krem tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 60 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2707/2023/NF, 2717/2023/NF dan 2723/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat dan serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Pentilon terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 126 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2719/2023/NF, 2724/2023/NF s/d 2726/2023/NF,- berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah Magnesium Stearat ;
- 2720/2023/NF s/d 2722/2023/NF,- berupa serbuk warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia serbuk warna putih tersebut adalah Gelatin ;
- 2727/2023/NF dan 2728/2023/NF,- berupa cairan bening tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia cairan bening tersebut adalah Ethanol.
- 2729/2023/NF s/d 2731/2023,- berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dalam pembelaannya mengatakan jika unsur memproduksi , mengimport , mengekport , ekstasi beratnya melebihi 5 gram , ini di lakukan oleh Terdakwa I di karenakan di bawah ancaman dan tipu muslihat dari pelaku utama bernama Kapten sehingga tidak bisa di pidana sebagaimana pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa I tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 61 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 KUHP menyebutkan tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang Terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas terbukti Para terdakwa telah memproduksi Ekstasi sebanyak 9.517 butir dan 1.119 kapsul atas perintah Kapten .

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dalam pembelaannya Terdakwa I tidak bisa di pidana karena Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut di bawah ancaman dan tipu Muslihat hal tersebut menurut majelis hakim tidak beralasan karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut di bawah ancaman maupun Tipu muslihat .

Menimbang bahwa alibi Terdakwa yang mengatakan Terdakwa I melakukan perbuatan memproduksi ekstasi tersebut di bawah ancaman hal tersebut tidak di dukung oleh bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan hanya pengakuan dari Terdakwa I justru pada kenyataannya Terdakwa I bisa berkomunikasi dengan orang tua nya apabila ada ancaman tentunya bisa di sampaikan melalui orang tuanya untuk melaporkan ancaman tersebut kepada pihak yang berwajib di samping kalau Terdakwa I mau melarikan diri bisa di lakukan akan tetapi justru Terdakwa I bersama Terdakwa II telah memproduksi Ekstasi atas perintah Kapten sebanyak 9.517 butir dan 1.119 kapsul yang siap di edarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I maupun Terdakwa I tersebut tidak beralasan dan harus di tolak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Rohmat dan saksi Poniyah yang mengatakan Terdakwa I anaknya baik berbakti kepada kedua orang tua dan tidak pernah terlibat masalah hukum hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa I.

Menimbang bahwa permohonan Terdakwa I agar terdakwa I di jadikan sebagai Justice Collaborator dalam perkara A quo hal tersebut tidak beralasan karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung terhadap permohonan tersebut sehingga harus di nyatakan tidak beralasan dan di tolak.

Halaman 62 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasehat hukum Terdakwa II dan Terdakwa II untuk di beri hukuman yang ringan ringannya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
a	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
b	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
c	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5

Halaman 63 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d	Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
	e	Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung narkotika jenis shabu (shabu cair)	1 buah	-	1000
2		Kotak plastik bening berisi	-	-	-
	a	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	150	91
	b	Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	53	23
	c	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	42
	d	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	39
	e	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	44,5
	f	Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	143	38,5
	g	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	48
	h	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	41
	i	Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	23	8
3		Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,8	-
4		Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,5	-
B		BAHAN JADI	-	-	-
5		Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
	a	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	2175
	b	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1243
	c	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	633
	d	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1170
	e	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	838
	f	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	172
	g	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1177
	H	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1063
	i	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	818,5
	j	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung narkotika	1 buah	-	142,7
6		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1520
7.		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	384,8
C		BAHAN BAKU			
8.		Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	8000
9		Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10		Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11		Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12		Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	197
13		Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung narkotika	1 buah	-	942,5
14		Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	710
15		Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	588
16		Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000

Halaman 64 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18	Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19	Botol berisi caffeine	3 buah	-	-
20	Plastik bening berisi kapsul kosng warna merah coklat	1 buah	-	836
21	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
22	Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau - kuning	1 buah	-	486
23	Pewarna makanan	4 buah	-	-
D	PERALATAN			
24	Mesin cetak	1 buah	-	-
25	Mesin giling warna silver	1 buah	-	-
26	Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
27	Kompor portable	1 buah	-	-
28	Panci	1 buah	-	-
29	Oven	1 buah	-	-
30	Kukusan	1 buah	-	-
31	Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
32	Mesin press	1 buah	-	-
33	Mesin vakum packing	1 buah	-	-
34	Ember warna hitam	1 buah	-	-
35	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
36	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
37	Corong	1 buah	-	-
38	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
39	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
40	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
41	Saringan alumunium	1 buah	-	-
42	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
43	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
44	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
45	Saringan Panjang	1 buah	-	-
46	Sendok	5 buah	-	-
47	Kuas	2 buah	-	-
48	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
49	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
50	Cutter	2 buah	-	-
51	Plastik	1 bungkus	-	-
52	Sedotan warna hitam	1 bungkus	-	-

Halaman 65 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA			
5 3	Handphone merek Infinix warna hitam nomor simcard 085697218598 IMEI 1:350291582528684 IMEI 2 : 350291582528692 milik ALDINA RAHMAT DANNY	1 buah	-	-
5 4	Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 IMEI 1: 350291582424561 IMEI 2: 350291582424579 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
5 5	Handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 085772412657 IMEI 1: 860951054377059 IMEI 2: 860951054377042 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
5 6	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-

akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal - hal yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Para Terdakwa masih muda usianya .
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perintah.

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .b

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa I Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II Mohammad Reza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I Aldina Rahmat Danny dan Terdakwa II Mohammad Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 66 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi beratnya melebihi 5 gram

- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun serta membayar denda masing – masing sebesar 15.000.000.000,- (Lima belas Milyard) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan di ganti dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun.
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		
		SATUAN	BTR	GR/ML
A	PRODUK JADI	-	-	-
1	Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi:	1 buah	-	-
	A Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	4417	1325
	B Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
	C Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1729	518,5
	D Plastik bening berisi tablet warna coklat diduga mengandung narkotika jenis ekstasi	1 buah	1642	492,5
	E Botol plastik ukuran 1 liter berisi cairan bening diduga mengandung narkotika jenis shabu (shabu cair)	1 buah	-	1000
2	Kotak plastik bening berisi	-	-	-
	A Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	150	91
	B Plastik bening berisi kapsul warna merah-kream diduga mengandung narkotika	1 buah	53	23
	C Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	42
	D Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	39
	E Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	150	44,5
	F Plastik bening berisi kapsul warna kuning-hijau diduga mengandung narkotika	1 buah	143	38,5
	G Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	48
	H Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	150	41
	I Plastik bening berisi kapsul warna hijau tua-hijau muda diduga mengandung narkotika	1 buah	23	8
3	Plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,8	-
4	Botol bekas air mineral berisi kristal putih diduga mengandung narkotika	1 buah	2,5	-
B	BAHAN JADI	-	-	-
5	Kardus coklat berisi:	1 buah	-	-
	A Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	2175
	b Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1243
	C Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	633

Halaman 67 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1170
	E	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	838
	F	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	172
	G	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1177
	H	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1063
	I	Plastik bening berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	818,5
	J	Plastik bening berisi serbuk warna krem diduga mengandung narkotika	1 buah	-	142,7
6		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	1520
7.		Kotak plastik warna abu-abu berisi serbuk warna coklat diduga mengandung narkotika	1 buah	-	384,8
C		BAHAN BAKU			
8.		Kontainer plastik bening merek SHINPO berisi 8 bungkus serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	8000
9		Kardus warna coklat berisi 10 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	10.000
10		Kardus warna coklat berisi 16 plastik bening berisi serbuk coklat	1 buah	-	16.000
11		Kardus warna coklat berisi 2 plastik warna silver berisi serbuk coklat	1 buah	-	2000
12		Plastik bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung narkotika	1 buah	-	197
13		Kotak bening berisi 7 bungkus plastik bening serbuk warna putih (I) mengandung narkotika	1 buah	-	942,5
14		Kotak bening berisi 5 bungkus plastik bening serbuk warna putih (II) mengandung narkotika	1 buah	-	710
15		Kotak bening berisi 4 bungkus plastik bening serbuk warna putih (III) mengandung narkotika	1 buah	-	588
16		Botol bening berisi cairan etanol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
17		Botol bening berisi cairan alcohol berisi 1 liter	3 buah	-	3000
18		Botol kosong bertuliskan AVICEL	1 buah	-	-
19		Botol berisi caffeine	3 buah	-	-
20		Plastik bening berisi kapsul kosong warna merah coklat	1 buah	-	836
21		Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau tua-hijau muda	1 buah	-	606
22		Plastik bening berisi kapsul kosong warna hijau - kuning	1 buah	-	486
23		Pewarna makanan	4 buah	-	-
D		PERALATAN			
24		Mesin cetak	1 buah	-	-
25		Mesin giling warna silver	1 buah	-	-
26		Mesin giling warna hitam	1 buah	-	-
27		Kompor portable	1 buah	-	-
28		Panci	1 buah	-	-
29		Oven	1 buah	-	-
30		Kukusan	1 buah	-	-
31		Blander merek TRISONIC	1 buah	-	-
32		Mesin press	1 buah	-	-
33		Mesin vakum packing	1 buah	-	-
33		Ember warna hitam	1 buah	-	-

Halaman 68 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4				
3	Gelas ukur plastik ukuran 2 liter	1 buah	-	-
5				
3	Gelas ukur kaca ukuran 1 liter	1 buah	-	-
6				
3	Corong	1 buah	-	-
7				
3	Sepatula kayu merek Kris	1 buah	-	-
8				
3	Sepatula plastik merek Bolde	1 buah	-	-
9				
4	Saringan plastik warna hijau	1 buah	-	-
0				
4	Saringan alumunium	1 buah	-	-
1				
4	Sendok ukur 135 ml	1 buah	-	-
2				
4	Sendok ukur 120 ml	1 buah	-	-
3				
4	Sendok ukur 80 ml	1 buah	-	-
4				
4	Saringan Panjang	1 buah	-	-
5				
4	Sendok	5 buah	-	-
6				
4	Kuas	2 buah	-	-
7				
4	Kontainer kosong warna abu-abu	4 buah	-	-
8				
4	Timbangan digital warna hitam	1 buah	-	-
9				
5	Cutter	2 buah	-	-
0				
5	Plastik	1 bungkus	-	-
1				
5	Sedotan warna hitam,	1 bungkus	-	-
2				
E	BARANG BUKTI PENDUKUNG LAINNYA			
5	Handphone merek Infinix warna hitam nomor simcard 085697218598 IMEI 1:350291582528684 IMEI 2 : 350291582528692 milik ALDINA RAHMAT DANNY	1 buah	-	-
3				
5	Handphone merek Infix warna putih nomor simcard 081935613718 IMEI 1: 350291582424561 IMEI 2: 350291582424579 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
4				
5	Handphone merek OPPO warna biru nomor simcard 085772412657 IMEI 1: 860951054377059 IMEI 2: 860951054377042 milik MOHAMAD REZA	1 buah	-	-
5				
5	CCTV bentuk bohlam	2 buah	-	-
6				

Dirampas untuk di musnahkan

8. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa , tanggal , 28 Nopember 2023 oleh Suwanto, S,H sebagai ketua majelis hakim Kadarwoko, S.,H.,M.,Hum. dan Siti Insirah, S.,H.M.,H masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan di bantu Marya Riska Mandalia, S.,H. sebagai panitera pengganti , di hadirir penuntut umum , Para Terdakwa di damping oleh penasehat hukumnya .

Halaman 69 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Ketua

Kadarwoko, S.,H.,M.,Hum.

S u w a n t o , S.,H.

Siti Insirah, S.,H. M.,H

Panitera Pengganti

Marya Riska Mandalia, S.,H.

—

Halaman 70 Putusan No. 451/Pid.Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)